

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk tanggungjawab pelaku usaha jasa pengiriman terhadap konsumen yang dirugikan berdasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan membayar ganti kerugian kepada Penggugat yakni kerugian materiil sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 402/PDT/2017/PT.DKI dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 272/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian telah menerapkan asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 serta bentuk ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1239.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pengangkut DHL Express supaya bertanggung jawab penuh atas kelalaian pelanggaran perjanjian pengangkutan barang yang nyasar masuk ke Gudang Bea Cukai Juanda Airport Surabaya (JAS) yang mengakibatkan kerugian materil maupun immateril yang mengganggu kelancaran aktivitas profesi pengirim barang yaitu Try Laksono H sesuai dengan apa yang telah diatur dalam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Hendaklah pelaku usaha jasa pengiriman barang memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas baik secara sarana maupun personil yang ada serta sistem pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa pengiriman barang guna mempertahankan dedikasi dan kepercayaannya.



